



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN KELAS I.A
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR PEKALONGAN KOTA
NOMOR : W11-A9/1202/HM.01.1/VI/2022
NOMOR : PKS/35 /VI/2022**

**TENTANG
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT
BERBASIS DIGITAL
DALAM PELAYANAN EKSEKUSI MELALUI APLIKASI “JAMU KUAT”**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H.**, selaku Ketua Pengadilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Pekalongan Kelas I.A, berdasarkan Petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 174/KMA/SK/VII/2020 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi, Ketua, Wakil Ketua dan hakim pada Lingkungan Peradilan Agama, berkedudukan di Jalan Dr.Sutomo No.190 Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **WAHYU ROHADI, S.I.K.** selaku Kepala Kepolisian Resor Pekalongan Kota, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Pekalongan Kota, berkedudukan di Jalan Diponegoro No.19 Dukuh, Kec.Pekalongan Utara, Kota Pekalongan 51146, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri di wilayah Kota Pekalongan, dan senantiasa mendukung kesuksesan dan kelancaran program yang sedang diwujudkan oleh **PIHAK PERTAMA**;

- c. bahwa **PIHAK KEDUA** juga menjalankan kewenangan berkaitan dengan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian bantuan hukum oleh kepolisian negara republik indonesia dalam hal mewakili, dan pendampingan demi kepentingan pemberi kuasa yang berkaitan dengan peraturan dimaksud;
- d. bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : W12-A/4072/HM.00/X/2021 dan Nomor: KESMA/29/X/HUK.8.1.1./2021 tentang Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Berbasis digital Dalam Pelayanan Eksekusi Melalui Aplikasi "Jamu Kuat ".

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Polri;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/ II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama tentang Pelaksanaan Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat

Berbasis digital Dalam Pelayanan Eksekusi Melalui Aplikasi "Jamu Kuat" melalui Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Layanan Hukum adalah Layanan - layanan di Pengadilan Agama Pekalongan Kelas I.A kepada masyarakat pencari keadilan dalam proses pendaftaran perkara, pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan Pengadilan;
2. Bantuan Hukum merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia, yaitu jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dalam hal ini personil Polri maupun Pegawai Negeri pada Polri berhak mendapatkan bantuan hukum pada tingkat pemeriksaan proses Peradilan;
3. Persidangan adalah suatu proses penyelesaian perkara oleh hakim yang dihadiri para pihak dengan cara memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang dilakukan di Pengadilan Agama Pekalongan Kelas I.A;
4. Pemeriksaan Setempat (*descente*) adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung tempat kedudukan Pengadilan Agama Pekalongan Kelas I.A;
5. Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) adalah suatu tindakan hukum oleh hakim yang bersifat eksepsional atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindahtangankan, dibebani sesuatu sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut untuk menjamin agar putusan hakim nantinya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
6. Sita Eksekusi adalah sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut secara sukarela meskipun pengadilan telah memperingatkan agar putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela sebagaimana mestinya;
7. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya;
9. Data adalah sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber - sumber tertentu;

10. Aplikasi Jamu Kuat Adalah Aplikasi Yang Digunakan Untuk Mendukung Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat dalam Pelayanan Eksekusi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan teknis kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Pelaksanaan Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Berbasis digital Dalam Pelayanan Eksekusi Melalui Aplikasi “Jamu Kuat”.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah mewujudkan sinergitas dalam Pelaksanaan Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Berbasis digital Dalam Pelayanan Eksekusi Melalui Aplikasi “Jamu Kuat”.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Hak dan kewajiban;
- b. Pelaksanaan kegiatan pengamanan dalam Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat dalam pelaksanaan sita dan eksekusi.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. Menerima bantuan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (*descente*), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi yang dilakukan **PIHAK KESATU**;
 - b. Menerima prioritas keamanan di wilayah kedudukan pengadilan dalam pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
 - c. Menerima data berdasarkan dokumen surat yang berkaitan dengan personil polri dalam hal pemeriksaan persidangan serta, memberikan informasi data kejadian dan/atau potensi kondisi keamanan yang dapat mengakibatkan kegagalan/ tidak berhasil pelaksanaan persidangan,

pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;

- d. Menerima dukungan sumber daya manusia, sarana, dan peralatan pengamanan pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi yang diselenggarakan dari **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Mengajukan data berdasarkan dokumen surat pada proses pemeriksaan persidangan yang berkaitan dengan personil Polri, Pegawai Negeri pada Polri sebagaimana tertuang dalam peraturan tersebut diatas;
- b. Menerima dukungan dalam pelaksanaan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (*descente*), pengamanan sita Jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi;
- c. Menerima informasi dan/atau data yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (*descente*), pengamanan sita Jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi;
- d. Menerima rencana pelaksanaan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (*descente*), pengamanan sita Jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi terkait pengerahan dan pengendalian sumber daya milik **PIHAK KEDUA**;
- e. Menerima dukungan sarana dalam pengamanan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi.

(3) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Melaksanakan proses persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- b. Memberikan informasi dan/atau data yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- c. Menyampaikan rencana pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi terkait penggunaan sumber daya milik **PIHAK KEDUA**;
- d. Memberikan dukungan sarana dalam pengamanan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Memberikan bantuan pengamanan dalam penyelenggaraan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- b. Memberikan prioritas keamanan di wilayah kedudukan pengadilan dalam pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- c. Memberikan data dan informasi potensi kondisi keamanan yang dapat mengakibatkan kegagalan/ tidak berhasil pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi kepada **PIHAK KESATU**;
- d. Menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan peralatan dalam penyelenggaraan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
- e. Melaksanakan teknis pengamanan dalam penyelenggaraan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi bersinergi dan di bawah peng arahan serta pengendalian **PIHAK KESATU**.

Bagian Kedua

Pasal 5

Pelaksanaan Pengamanan Umum di Pengadilan yang Berkaitan dengan Keamanan dan Ketertiban Umum

- (1) Pelaksanaan pengamanan di lingkungan Pengadilan Agama Pekalongan Kelas I.A yang berkaitan dengan penyelenggaraan keamanan secara umum dalam menjaga segala ancaman yang membahayakan di lingkungan Pengadilan Agama Pekalongan Kelas I.A.
- (2) Selain pelaksanaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan terjadinya ancaman terhadap kondisi keamanan lingkungan Pengadilan Agama Pekalongan Kelas I.A.

BAB V

SOSIALISASI

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik.

- (2) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pegawai dan/atau personel **PARA PIHAK** dan jajarannya.

BAB VI
PEJABAT PENGHUBUNG
Pasal 7

- (1) Pejabat penghubung penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsinya di masing-masing pihak.
- (2) Segala bentuk pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim kepada narahubung dengan alamat-alamat di bawah ini:
- a. Pengadilan Agama Pekalongan Kelas I.A
Narahubung : Panitera Pengadilan Agama Pekalongan Kelas I.A
Alamat : Jalan Dr. Sutomo No.190 Pekalongan
Nomor Telepon : (0285) 4416539
Nomor Faximili : (0285) 4416538
Email : pa_pekalongan@yahoo.co.id
- b. Kepolisian Resor Pekalongan
Narahubung : Kasubbag Kerma Bagops Polres Pekalongan Kota
Alamat : Polres Pekalongan, Jl Diponegoro No. 19
Pekalongan
Nomor Telepon : (0285) 421692
Nomor Faximili : (0285) 421692
- (3) Apabila terjadi perubahan narahubung atau alamat korespondensi atau perubahan lainnya, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan tersebut.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan sesuai dengan kebutuhan bersama.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

1. Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan descente, sita dan eksekusi dibebankan kepada Pihak berperkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Biaya yang timbul atas pengamanan persidangan dibebankan kepada para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN
Bagian Kesatu
Perubahan (*Addendum*)
Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu *addendum* yang dibuat tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sehingga merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran
Pasal 11

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu
Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

BAB X
PENUTUP
Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerja sama dalam menyelaraskan persepsi yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.


PIHAK KESATU,

Dr. H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H.
NIP. 195811071989031001


PIHAK KEDUA,

WAHYU ROHADI, S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80021037